



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1046/KPTS/OT.210/10/1999
NOMOR 188 TAHUN 1999**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA**

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2007



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1046/Kpts/OT.210/10/1999
NOMOR : 188 TAHUN 1999**

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI PERTANIAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan MENKO WASBANGPAN Nomor 60/KEP/MK.WASPAN/9/1999 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk keseragaman dan kelancaran pelaksanaan Keputusan tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 tentang Pemberhentian atau Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner, (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 325)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara nomor 3547);
16. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Organisasi, dan Tata Kerja

Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998;

17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
18. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara;
19. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 60/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Paramedik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengawasan produk hewan.

2. Pejabat Penetap Angka Kredit adalah pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Paramedik Veteriner, yaitu :
 - a. Pimpinan unit kerja setingkat Eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengawasan produk hewan bagi Paramedik Veteriner Pelaksana sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia yang bekerja di lingkungan kantor pusat dan di Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Pertanian.
 - b. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk bagi Paramedik Veteriner Pelaksana sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk bagi Paramedik Veteriner Pelaksana sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - d. Pimpinan Instansi lain di luar Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk bagi Paramedik Veteriner Pelaksana sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia yang bekerja di lingkungan masing-masing.
3. Pejabat Penetap Tim Penilai adalah pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai Angka Kredit Paramedik Veteriner, yaitu :
 - a. Pimpinan unit kerja setingkat Eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengawasan produk hewan untuk Tim Penilai Departemen;
 - b. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk untuk Tim Penilai Provinsi;

- c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota;
 - d. Pimpinan Instansi lain di luar Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk untuk Tim Penilai Instansi.
4. Pejabat Pengusul adalah pejabat yang berwenang menyampaikan usul penetapan angka kredit Paramedik Veteriner yaitu :
- a. Kepala Bagian yang membidangi urusan kepegawaian atau Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Pertanian kepada pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengawasan produk hewan, untuk angka kredit Paramedik Veteriner Pelaksana sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia yang bekerja di lingkungan kantor pusat dan di Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Pertanian.
 - b. Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk untuk angka kredit Paramedik Veteriner Pelaksana sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - c. Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk angka kredit Paramedik Veteriner Pelaksana sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - d. Pimpinan unit kerja yang membawahi Paramedik Veteriner yang bersangkutan kepada pimpinan instansi lain di luar Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk untuk angka kredit Paramedik Veteriner Pelaksana sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia yang bekerja di lingkungan masing-masing.

5. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan Paramedik Veteriner dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
6. MENKO WASBANGPAN adalah singkatan dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
7. BKN adalah singkatan dari Badan Kepegawaian Negara.

BAB II TIM PENILAI ANGKA KREDIT

Pasal 2

Pembentukan dan pengangkatan anggota Tim Penilai dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan (3) Keputusan Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan Nomor 60/KEP/MK.WASPAN/9/99.

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Tim Penilai yang berasal dari Paramedik Veteriner harus lebih banyak dari jumlah Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain bukan Paramedik Veteriner.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang memasuki masa pensiun atau berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan masa jabatannya belum habis, maka ketua Tim Penilai dapat mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai kepada Pejabat Penetap Tim Penilai.

Pasal 4

- (1) Tugas Pokok Tim Penilai Departemen adalah :
 - a. Membantu Pimpinan unit kerja setingkat Eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengawasan produk hewan, dalam

melakukan penilaian angka kredit bagi Paramedik Veteriner Pelaksana sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia yang bekerja di lingkungan kantor pusat dan di Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Pertanian.

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit yang diberikan oleh pimpinan unit kerja setingkat Eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengawasan produk hewan.

(2) Tugas Pokok Tim Penilai Propinsi adalah :

- a. Membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan penilaian angka kredit bagi Paramedik Veteriner Pelaksana sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Tugas Pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah :

- a. Membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan penilaian angka kredit bagi Paramedik Veteriner Pelaksana sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Tugas pokok Tim Penilai Instansi adalah :
- a. Membantu pimpinan instansi lain di luar Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan penilaian angka kredit bagi Paramedik Veteriner Pelaksana sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia yang bekerja di lingkungan masing-masing.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit yang diberikan oleh pimpinan instansi lain di luar Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai.
- (2) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat kepegawaian atau pejabat yang menangani administrasi angka kredit Paramedik Veteriner .
- (3) Pembentukan dan pengangkatan anggota Sekretariat Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat Penetap Tim Penilai.

Pasal 6

Apabila dipandang perlu, Ketua Tim Penilai dapat meminta pendapat atau saran kepada para ahli baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian dan kemampuan teknis yang diperlukan dalam memberikan penilaian atas kegiatan-kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengawasan produk hewan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu.

BAB III

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

- (1) Angka Kredit bagi Paramedik Veteriner ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.
- (2) Pejabat Penetap Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala BKN up. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Wilayah BKN setempat.
- (3) Apabila pejabat Penetap Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berhalangan dan tidak dapat melaksanakan tugasnya pada waktu yang ditentukan, maka pejabat Penetap Angka Kredit tersebut dapat mendelegasikan kepada pejabat lain yang terkait satu tingkat lebih rendah dan berkewajiban menyampaikan Surat Keputusan tentang pendelegasian wewenang penetapan angka kredit dimaksud kepada Kepala BKN up. Deputi Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Wilayah BKN setempat, disertai dengan spesimen tanda tangan pejabat yang menerima pendelegasian tersebut.

Pasal 8

- (1) Usul penetapan angka kredit Paramedik Veteriner diajukan oleh pejabat Pengusul kepada pejabat Penetap Angka Kredit, setelah Paramedik Veteriner yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengajuan usul penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat menurut contoh formulir seperti tersebut pada lampiran I, dengan melampirkan:
 - a. Surat pernyataan melakukan kegiatan:

- 1) Pengendalian Hama dan Penyakit Hewan serta Pengawasan Produk, dibuat menurut contoh formulir seperti tersebut pada lampiran II; dan atau
 - 2) Pengembangan Profesi dibuat menurut contoh fomulir seperti tersebut pada lampiran III; dan atau
 - 3). Penunjang kegiatan Paramedik Veteriner, dibuat menurut contoh formulir seperti tersebut pada lampiran IV.
- b. Fotokopi atau salinan sah Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan/atau Surat Tanda Penghargaan yang pernah diterima;
- c. Fotokopi atau salinan sah Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner;
- (3) Fotokopi atau salinan sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan huruf c adalah fotokopi atau salinan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dinilai secara seksama oleh anggota Tim Penilai berpedoman pada lampiran I Keputusan MENKO WASBANGPAN Nomor 60/KEP/MK.WASPAN/9/99.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat Penetapan Angka Kredit dengan menggunakan contoh formulir seperti tersebut pada lampiran V.
- (3) Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang asli disampaikan

kepada Kepala BKN up. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Wilayah BKN setempat, dengan tembusan disampaikan kepada:

- a. Paramedik Veteriner yang bersangkutan;
- b. Pimpinan Unit Kerja Paramedik Veteriner yang bersangkutan; dan
- c. Ketua/Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit Paramedik Veteriner yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Usul penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya pada awal bulan November untuk kenaikan pangkat periode April tahun berikutnya, dan selambat-lambatnya pada awal bulan Mei untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun yang sama.
- (2) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari untuk kenaikan pangkat periode April tahun yang sama, dan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun yang sama.

BAB IV KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 11

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan Paramedik Veteriner sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat Paramedik Veteriner berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, setiap kali dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan Paramedik Veteriner yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kenaikan jabatan Paramedik Veteriner yang bekerja pada instansi lain di luar Departemen Pertanian ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, setiap kali dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Kenaikan pangkat Paramedik Veteriner untuk menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d setelah kelengkapannya disampaikan oleh instansi yang bersangkutan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Wilayah BKN dengan menggunakan formulir D-1B, ditetapkan secara langsung oleh Kepala BKN, secara kolektif, dan petikannya dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan dengan ketentuan:
 - a. Lembar pertama dikirimkan langsung kepada Paramedik Veteriner yang bersangkutan;
 - b. Lembar kedua dikirimkan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi atau Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat;
 - c. Lembar ketiga dikirimkan kepada Kepala BKN up. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Wilayah BKN yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat Paramedik Veteriner yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian untuk menjadi Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d diusulkan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan Formulir Model D-1 dan ditetapkan dengan keputusan Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan Kepala BKN.
- (4) Kenaikan pangkat Paramedik Veteriner yang bekerja pada instansi lain di luar Departemen Pertanian untuk menjadi Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d diusulkan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan Formulir Model D-1 dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk setelah

mendapat persetujuan Kepala BKN.

Pasal 14

Paramedik Veteriner yang memperoleh ijazah lebih tinggi, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sebagai penyesuaian ijazah, dengan ketentuan:

- a. Pendidikan/Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang diperoleh harus sesuai dengan tugas pokoknya;
- b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir; dan
- d. Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditentukan untuk pangkat yang baru berdasarkan pendidikan yang diperoleh.

Pasal 15

Paramedik Veteriner yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Pasal 16

- (1) Tatacara pengusulan dan penetapan kenaikan jabatan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian bagi Paramedik Veteriner yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian atau oleh pimpinan instansi yang bersangkutan bagi Paramedik Veteriner yang bekerja pada instansi lain di luar Departemen Pertanian.
- (2) Tatacara pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN PARAMEDIK VETERINER

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Paramedik Veteriner yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Paramedik Veteriner yang bekerja pada instansi lain di luar Departemen Pertanian ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Paramedik Veteriner disamping harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22, 23 dan 24 keputusan MENKO WASBANGPAN Nomor 60/KEP/MK.WASPAN/9/99, harus pula memperhitungkan kebutuhan jumlah Paramedik Veteriner pada unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir seperti tersebut pada lampiran VI

Pasal 19

Pangkat yang ditetapkan bagi Paramedik Veteriner yang diangkat dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) keputusan MENKO WASBANGPAN

Nomor 60/KEP/MK.WASPAN/9/99 adalah sama dengan pangkat yang dimiliki semula, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperolehnya yang berasal dari pendidikan, pengendalian hama dan penyakit hewan, pengawasan produk hewan, pengembangan profesi dan penunjang kegiatan Paramedik Veteriner, setelah ditetapkan oleh pejabat Penetap Angka Kredit

BAB VI

PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM JABATAN PARAMEDIK VETERINER

Pasal 20

- (1) Pembebasan sementara dan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan Paramedik Veteriner yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembebasan sementara dan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan Paramedik Veteriner yang bekerja pada instansi lain di luar Departemen Pertanian ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Paramedik Veteriner dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
 - a. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Paramedik Veteriner; atau
 - b. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, kecuali tugas belajar yang tidak meninggalkan tempat dan tugas kedinasannya, atau

- c. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; atau
 - d. Cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, c, dan d, diberhentikan pembayaran tunjangan jabatannya sebagai Paramedik Veteriner terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal keputusan pembebasan sementara.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diberhentikan pembayaran tunjangan jabatannya sebagai Paramedik Veteriner terhitung mulai bulan ke tujuh dari tanggal keputusan pembebasan sementara.

Pasal 22

Paramedik Veteriner yang dibebaskan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat diangkat kembali dalam jabatannya semula, apabila :

- a. Telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Paramedik Veteriner; atau
- b. Telah selesai melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- c. Telah berakhir masa berlaku hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa penurunan pangkat; atau
- d. Telah selesai masa cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja/instansi semula.

Pasal 23

- (1) Pembebasan sementara Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir seperti tersebut pada lampiran VII.

- (2) Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatannya semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir seperti tersebut pada lampiran VI.

BAB VII PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PARAMEDIK VETERINER

Pasal 24

- (1) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Paramedik Veteriner yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Paramedik Veteriner yang bekerja pada instansi lain di luar Departemen Pertanian ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Paramedik Veteriner diberhentikan dari jabatannya, apabila :

- a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat, atau
- b. Tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai dengan (4) Keputusan MENKO WASBANGPAN Nomor 60/KEP/MK.WASPAN/9/99.

Pasal 26

Paramedik Veteriner yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Paramedik Veteriner pada saat yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir seperti tersebut pada lampiran VIII.

BAB VIII PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat dalam jabatan Paramedik Veteriner melalui penyesuaian (impassing) adalah Pegawai Negeri Sipil yang pada tanggal ditetapkan Keputusan MENKO WASBANGPAN Nomor 60/KEP/MK.WASPAN/9/99 masih melaksanakan tugas pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan.
- (2) Masa kerja pangkat terakhir untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan MENKO WASBANGPAN Nomor 60/KEP/MK.WASPAN/9/99 dihitung dengan pembulatan kebawah.
- (3) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Paramedik Veteriner ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Paramedik Veteriner dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX.

- (4) Kelebihan angka kredit kumulatif yang dihasilkan dari penyesuaian tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan angka kredit Paramedik Veteriner melalui penyesuaian berlaku mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal 30 September 2000.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan angka kredit Paramedik Veteriner melalui penyesuaian yang dilaksanakan setelah tanggal 30 September 2000 dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2000, kenaikan pangkat seluruh Paramedik Veteriner disyaratkan dengan angka kredit disamping memenuhi syarat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan Paramedik Veteriner melalui penyesuaian terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini, apabila pada tanggal tersebut telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir serta telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat, maka sebelum diangkat dalam jabatan Paramedik Veteriner melalui penyesuaian terlebih dahulu diusulkan kenaikan pangkatnya, sehingga dalam pengangkatan jabatan Paramedik Veteriner dapat digunakan pangkat terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian pada tanggal ditetapkannya keputusan ini telah menduduki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki dan telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir, apabila yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Paramedik Veteriner, kenaikan pangkat berikutnya baru dapat

dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat tanggal 1 April 2001.

Pasal 31

- (1) Penyesuaian dalam jabatan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Keputusan MENKO WASBANGPAN Nomor 60/KEP/MK. WASPAN/9/99 yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyesuaian dalam jabatan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Keputusan MENKO WASBANGPAN Nomor 60/KEP/MK. WASPAN/9/99 yang bekerja pada instansi lain di luar Departemen Pertanian ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Penyesuaian dalam jabatan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hanya berlaku 1 (satu) kali.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Paramedik Veteriner yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, ditugaskan secara penuh di luar jabatan Paramedik Veteriner dan cuti di luar tanggungan negara, apabila telah mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, maka dalam masa pembebasan

sementara yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Paramedik Veteriner yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, apabila telah mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan pembayaran gajinya, sedangkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan setelah ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.

Pasal 34

Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Keputusan MENKO WASBANGPAN Nomor 60/KEP/MK.WASPAN/9/99 diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

Pasal 35

Paramedik Veteriner dapat dialih-tugaskan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENUTUP

Pasal 36


Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan atau Kepala BKN sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 37


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 1999

✓
DEBIN
KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA,



Prof. Dr. SOFIAN EFFENDI

MENTERI PERTANIAN,

Handwritten signature of Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin

Prof. Dr. Ir. SOLEH SOLAHUDDIN *lsu-*

CONTOH
DATA USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
PARAMEDIK VETERINER

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1046/Kpts/OT.210/10/1999
NOMOR : 188 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

DATA USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
PARAMEDIK VETERINER
NOMOR :

MASA PENILAIAN : TANGGAL S/D.

I.	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	N A M A	
2.	N I P	
3.	NOMOR SERI KARPEG	
4.	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	
5.	JENIS KELAMIN	
6.	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUN- KAN ANGKA KREDITNYA	
7.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	
8.	JABATAN PARAMEDIK VETERINER	
9.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA
		BARU
10.	UNIT KERJA	

UNSUR YANG DINILAI								
No	UNSUR DAN SUB UNSUR		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I	UNSUR UTAMA PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar B. Pendidikan dan pelatihan kedinasan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) 1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya antara 641 – 960 jam 3. Lamanya antara 481 – 640 jam 4. Lamanya antara 161 – 480 jam 5. Lamanya antara 81 – 160 jam 6. Lamanya antara 30 – 80 jam						
		JUMLAH						
	II.	PENGENDALIAN HPH & PENGAWASAN PRODUK A. Persiapan : 1. Menyiapkan penyusunan rencana kerja a. mengumpulkan data dasar b. mengolah data dasar c. menganalisis data dasar 2. Menyusun rencana kerja operasional : a. tingkat lapangan b. tingkat laboratorium 3. Mengkaji rencana kerja operasional : a. tingkat lapangan b. tingkat laboratorium 4. Menyiapkan sarana operasional : a. Menyiapkan bahan dan peralatan : 1. Tingkat lapangan 2. Tingkat laboratorium b. Menyiapkan media dan sampel : 1. Tingkat lapangan 2. Tingkat laboratorium						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>5. Mmelihara dan mengkalibrasi peralatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Secara manual b. Secara elektronik sederhana c. Secara elektronik kompleks <p>B Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dokumen/persyaratan <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen b. melakukan pemeriksaan etiket/label c. melakukan pemeriksaan penerapan standar d. mengumpulkan keterangan tambahan untuk menguatkan diagnose 2. Pemeriksaan : <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah, volume dan kemasan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hewan : <ol style="list-style-type: none"> a. unggas b. hewan kecil c. hewan besar dan satwa 2. Produk : <ol style="list-style-type: none"> a. hewan untuk pakan ternak b. hewan untuk industri dan farmakologi c. obat hewan golongan biologik, farmaseptik, premiks d. biologik e. hewan untuk konsumsi manusia b. Melakukan pemeriksaan fisik : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan eksteriur : <ol style="list-style-type: none"> a. unggas b. hewan kecil c. hewan besar dan satwa 2. Melakukan pemeriksaan kebuntingan dengan cara eksplorasi rektal 3. Melakukan pemeriksaan gangguan reproduksi akibat defisiensi 4. Melakukan bedah bangkai : <ol style="list-style-type: none"> a. unggas b. hewan kecil c. hewan besar dan satwa 5. Pemeriksaan kebersihan produk : <ol style="list-style-type: none"> a. hewan untuk pakan ternak b. hewan untuk industri dan farmakologi c. obat hewan golongan biologik, farmaseptik, premiks d. biologik e. hewan untuk konsumsi manusia c. Melakukan pemeriksaan prasarana dan sarana dalam rangka kesehatan hewan : <ol style="list-style-type: none"> 1. pemeriksaan lokasi 2. pemeriksaan alat angkut 3. pemeriksaan peralatan 4. pemeriksaan tata letak 						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>3. Pengujian :</p> <p>a. Melakukan pengambilan spesimen/sampel :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kesulitan I (faeces, ulas darah, kerokan cloaca, swab dan sejenisnya) 2. Tingkat kesulitan II (bagian organ, produk obat hewan dan sejenisnya) 3. Tingkat kesulitan III (darah, sekresi, aesophari-ngael swab dan sejenisnya) <p>b. Melakukan pemrosesan/kemas spesimen/ sampel :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sederhana (tanpa pengawet) 2. Kompleks (dengan bahan pengawet/perlakuan) <p>c. Membuat preparat untuk keperluan pengujian/ pemeriksaan/identifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kesulitan I (faeces, ulas darah, kerokan cloaca swab dan sejenisnya) 2. Tingkat kesulitan II (bagian organ, produk obat hewan dan sejenisnya) 3. Tingkat kesulitan III (darah, sekresi, aesophari-ngael swab dan sejenisnya) <p>d. Melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap parasit darah, parasit cacing, ektoparasit secara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. makroskopis 2. mikroskopis <p>e. Melakukan tindak pengujian dan pencatatan perkembangan setelah petunjuk Dokter Hewan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uji biologik : <ol style="list-style-type: none"> a. pembiakan b. hewan percobaan c. hewan target 2. Uji lapang : <ol style="list-style-type: none"> a. unggas b. hewan kecil c. hewan besar dan satwa 3. Uji kimia : <ol style="list-style-type: none"> a. sederhana b. kompleks 4. Uji serologi : <ol style="list-style-type: none"> a. sederhana b. kompleks 5. Uji sentinal . <ol style="list-style-type: none"> a. unggas b. hewan kecil c. hewan besar dan satwa 6. Uji khusus <ol style="list-style-type: none"> a. unggas b. hewan kecil c. hewan besar dan satwa d. produk <p>f. Membuat preparat histopathologi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sederhana 2. kompleks <p>g. Pembuatan koleksi/pengawetan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengumpulkan dan mengidentifikasi spesimen 2. membuat koleksi dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. sederhana b. kompleks 3. memelihara dan mempropogasi koleksi 4. membersihkan & mensterilkan alat, koleksi 						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>h. Membuat bahan pendukung dalam rangka pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk.</p> <p>4. Perlakuan :</p> <p>a. Melaksanakan tindak pengobatan setelah ada petunjuk/perintah Dokter Hewan secara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sederhana (oral, topikal dan sejenisnya) <ol style="list-style-type: none"> a. unggas b. hewan kecil c. hewan besar dan satwa 2. Kompleks (sistemic, injeksi, infus dan sejenisnya) <ol style="list-style-type: none"> a. unggas b. hewan kecil c. hewan besar dan satwa <p>b. Melakukan fixaxi hewan untuk tindakan operatif.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. operasi kecil : <ol style="list-style-type: none"> a. unggas b. hewan kecil c. hewan besar dan satwa 2. operasi besar : <ol style="list-style-type: none"> a. unggas b. hewan kecil c. hewan besar dan satwa <p>c. Melaksanakan tindakan vaksinasi dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. air minum 2. spray 3. tetes/suntikan <p>d. Melaksanakan tindakan pembersihan setelah petunjuk/perintah Dokter Hewan secara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sederhana (spraying, dipping, desinfeksi dan sejenisnya) : <ol style="list-style-type: none"> a. unggas b. hewan kecil c. hewan besar dan satwa d. produk e. alat/sarana/bahan 2. Kompleks (fumigasi, iradiasi dan sejenisnya): <ol style="list-style-type: none"> a. unggas b. hewan kecil c. hewan besar dan satwa d. produk e. alat/sarana/bahan <p>e. Melaksanakan tindak peningkatan reproduksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan/pengumpulan : <ol style="list-style-type: none"> a. sperma b. sel telur c. embrio 2. Pengolahan dan pengawetan : <ol style="list-style-type: none"> a. sperma b. sel telur c. embrio 3. Penyerentakan birahi secara hormonal 4. Implementasi : <ol style="list-style-type: none"> a. inseminasi buatan b. embrio transfer 						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		<p>f. Penanganan gangguan reproduksi dan kebidanan sesuai diagnosa Dokter Hewan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pertolongan/bantuan dalam kasus kesulitan melahirkan yang bersifat : <ol style="list-style-type: none"> a. Manual b. Hormonal c. Tindak operasi 2. Melakukan pertolongan tindak embriotomis : <ol style="list-style-type: none"> a. hewan kecil b. hewan besar dan satwa 3. Melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan reproduksi secara : <ol style="list-style-type: none"> a. Manual b. Hormonal c. Pengobatan <p>g. Melakukan pemotongan bersyarat sesuai diagnosa Dokter Hewan :</p> <p>h. Melaksanakan tindakan penahanan/penolakan terhadap hewan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan</p> <p>i. Pengasingan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pengasingan hewan 2. melaksanakan pengasingan dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit <p>j. Melaksanakan tindakan pengamanan terhadap hewan dan produk yang ditahan/ditolak</p> <p>k. Melaksanakan pengawasan terhadap hewan/produk</p> <p>l. Melaksanakan pengamatan hewan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengamati dan mencatat hewan yang sakit : <ol style="list-style-type: none"> a. unggas b. hewan kecil c. hewan besar dan satwa 2. Membuat catatan medik veteriner 3. memelihara dan merawat hewan <p>m. Pembebasan :</p> <p>Melaksanakan tindakan pelepasan</p> <p>n. Melaksanakan perlakuan terhadap produk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pelayuan produk 2. melakukan pendinginan/pembekuan produk 3. melakukan pemanasan/perebusan produk 4. melakukan sterilisasi produk 5. melakukan pasteurisasi produk 6. melakukan pengafkiran produk <p>o. Melakukan eliminasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan fixasi hewan utk eutanasi/eliminasi 2. Melakukan stamping out/depopulasi setelah ada petunjuk/perintah Dokter Hewan. <p>p. Melakukan pemusnahan hewan, produk dan benda lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dibakar/dikubur secara manual 2. dibakar/dikubur secara mekanik/incenerator <p>q. Menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pelanggaran peraturan/melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>5. Pemantauan/monitoring Melakukan pemantauan/monitoring terhadap lalu-lintas hewan dan produk</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data b. di tempat pemasukan/pengeluaran/transit 						
	III.	<p>PENGEMBANGAN PROFESI</p> <p>A. Melakukan kegiatan karya tulis/ilmiah di bidang Kesehatan hewan dan pengamanan produk.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karya tulis hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk yang dipublikasikan : <ol style="list-style-type: none"> a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh departemen yang bersangkutan. 2. Karya tulis hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk yang tidak dipublikasikan : <ol style="list-style-type: none"> a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk majalah 3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang kesehatan dan pengamanan produk yang dipublikasikan : <ol style="list-style-type: none"> a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh departemen yang bersangkutan. 4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang kesehatan dan pengamanan produk yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasi di perpustakaan : <ol style="list-style-type: none"> a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk majalah 5. Tulisan ilmiah populer di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk yang disebarluaskan melalui media massa, yang merupakan satu kesatuan 6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah. <p>B. Menyampaikan/menyadur buku dan bahan-bahan Lain di bidang kesehatan hewan dan pengamanan Produk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjemahan/saduran di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk yang dipublikasikan : <ol style="list-style-type: none"> a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang bersangkutan. 						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>2. Terjemahan/saduran di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk yang tidak dipublikasikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk majalah <p>C. Membimbing pejabat Paramedik Veteriner dibawah Jenjang jabatannya</p>						
	IV	<p>PENUNJANG KEGIATAN PARAMEDIK VETERINER</p> <p>A. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang pertanian :</p> <p>- Tingkat nasional / internasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sebagai pemrasaran 2. sebagai pembahas/moderator/nara sumber 3. sebagai peserta. <p>B. Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Paramedik Veteriner secara aktif</p> <p>C. Memperoleh penghargaan/Tanda jasa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya <ol style="list-style-type: none"> a. tingkat nasional/internasional b. tingkat propinsi c. tingkat kabupaten/kota 2. Mendapat gelar kehormatan akademis <p>D. Mengajar/melatih bidang pertanian pada Diklat kedinasan</p> <p>E. Menjadi anggota organisasi profesi tingkat nasional/ Internasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sebagai pengurus aktif 2. sebagai anggota aktif <p>F. Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana/Diploma IV 2. Sarjana Muda / Diploma II/Diploma III 						

III. LAMPIRAN YANG DINILAI :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. Dst.

....., tgl.
Pejabat Fungsional Paramedik Vetriner,

(.....)
NIP.

IV. CATATAN PEJABAT PENGUSUL

....., tgl.
Pejabat Pengusul,

(.....)
NIP.

V. CATATAN TIM PENILAI

....., tgl.
Ketua Tim Penilai,

(.....)
NIP.

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENGENDALI HPH & PENGAWASAN PRODUK

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PERTANIAN DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1046/Kpts/OT.210/10/99
NOMOR : 188 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGENDALIAN HPH & PENGAWASAN PRODUK

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIP. :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa

Nama :
NIP. :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Pengendalian HPH dan Pengawasan Produk sebagai berikut :

No	URAIAN KEGIATAN PENGENDALIAN HPH & PENGAWASAN PRODUK	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 19..
Atasan Langsung

.....
NIP.

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PROFESI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PERTANIAN DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1046/Kpts/OT.210/10/99
NOMOR : 188 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIP. :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa

Nama :
NIP. :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Pengembangan Profesi sebagai berikut :

No	URAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 19..
Atasan Langsung

.....
NIP.

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENUNJANG PARAMEDIK VETERINER

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PERTANIAN DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1046/Kpts/OT.210/10/99
NOMOR : 188 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PARAMEDIK VETERINER

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIP. :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa

Nama :
NIP. :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Penunjang Paramedik Veteriner sebagai berikut :

Nc	URAIAN KEGIATAN PENUNJANG PARAMEDIK VETERINER	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 19..
Atasan Langsung

.....
NIP.

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT
PARAMEDIK VETERINER

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PERTANIAN DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1046/Kpts/OT.210/10/1999
NOMOR : 188 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

PENETAPAN ANGKA KREDIT
PARAMEDIK VETERINER
NOMOR :

INSTANSI : MASA PENILAIAN TANGGAL S/D TANGGAL

KETERANGAN PERORANGAN				
1.	N A M A			
2.	N I P			
3.	NOMOR SERI KARPEG			
4.	JENIS KELAMIN			
5.	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGGAN ANGKA KREDITNYA			
6.	PANGKAT/GOL. RUANG/TMT			
7.	JABATAN PARAMEDIK VETERINER			
8.	MASA KERJA GOLONGAN	L A M A		
		B A R U		
9.	UNIT KERJA			
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT				
		LAMA	BARU	JUMLAH
1.	UNSUR UTAMA			
	a. Pendidikan			
	1). Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar			
	2). Pendidikan dan Pelatihan kedinasan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)			
	b. pengendalian HPH dan pengawasan produk			
	c. Pengembangan profesi			
	JUMLAH UNSUR UTAMA			
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas paramedik veteriner			
	JUMLAH			
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			
III. Dapat dipertimbangkan untuk dinaikan dalam jabatan				
pangkat TMT				

Ditetapkan di
pada tanggal

.....
.....

Asli disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN atau Kepala Kantor Wilayah BKN di

NIP.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Paramedik Veteriner yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja Paramedik Veteriner yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

CONTOH
KEPUTUSAN TENTANG PENGANGKATAN
PERTAMA/PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN PARAMEDIK VETERINER

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PERTANIAN DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1046/Kpts/OT.210/10/99
NOMOR : 188 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN PARAMEDIK VETERINER

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/MK.WASPAN/5/1999 tanggal 19 Mei 1999, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali *) Sadara dalam jabatan Paramedik Veteriner.
- b.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1991
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991.
5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
6. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : dan Nomor :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat/mengangkat kembali*) Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. Tempat dan tanggal lahir :
c. NIP / Nomor Seri Karpeg :
d. Pangkat/gol.ruang/TMT :
e. Unit Kerja :
- Dari jabatan dengan angka kredit sebesar (diisi dengan angka dan huruf)
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Sebesar Rp. (.....)
- KETIGA :
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BAKN u.p. Deputi Informasi Kepegawaian/Kanwil BKN yang bersangkutan
2. Kepala Biro Kepegawaian yang bersangkutan
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

.....

.....
NIP.

*) coret yang tidak perlu

CONTOH
KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBASAN
SEMENTARA DARI JABATAN
PARAMEDIK VETERINER

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PERTANIAN DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1046/Kpts/OT.210/10/99
NOMOR : 188 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI
JABATAN PARAMEDIK VETERINER

- Menimbang : bahwa berhubungan Saudara NIP.
pangkat/golongan ruang jabatan
..... tanggal dinyatakan
....., dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari
jabatan Paramedik Veteriner.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah No.
19 Tahun 1991
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 1997.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor
20 Tahun 1991.
5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan
dan pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
6. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor : dan Nomor :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara
Saudara :
a. N a m a :
b. Tempat dan tanggal lahir :
c. NIP / Nomor Seri Karpeg :
d. Pangkat/gol.ruang/TMT :
e. Unit Kerja :
- Dari jabatan
karena
- KEDUA : Saudara dapat diangkat kembali
dalam jabatan, apabila telah
.....
- KETIGA : Memberikan tunjangan jabatan Paramedik Veteriner terhitung mulai tanggal
.....
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. Kepala BAKN u.p. Deputi Informasi Kepegawaian/Kanwil BKN yang bersangkutan
 2. Kepala Biro Kepegawaian yang bersangkutan
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan
 5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

.....

.....
NIP.

CONTOH
KEPUTUSAN TENTANG PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN FUNGSIONAL
PARAMEDIK VETERINER

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PERTANIAN DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1046/Kpts/OT.210/10/99
NOMOR : 188 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
PARAMEDIK VETERINER

- Menimbang : bahwa berhubungan Saudara NIP.
pangkat/golongan ruang jabatan
Terhitung mulai tanggal dinyatakan
dipandang perlu untuk memberhentikan dari jabatan fungsional Paramedik
Veteriner.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah No.
19 Tahun 1991
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 1997.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor
20 Tahun 1991.
5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan
dan pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
6. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor : dan Nomor :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan Saudara :
a. N a m a :
b. Tempat dan tanggal lahir :
c. NIP / Nomor Seri Karpeg :
d. Pangkat/gol.ruang/TMT :
e. Unit Kerja :
- KEDUA : Sejalan dengan pemberhentian sebagaimana tersebut pada Amar Pertama,
memberhentikan tunjangan Jabatan Fungsionalnya terhitung mulai bulan
berikutnya dari tanggal ditetapkan keputusan ini.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

- SALINAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. Kepala BAKN u.p. Deputi Bidang Pengadaan dan Kepegawaian
Deputi Informasi Kepegawaian
 2. Kepala Biro Kepegawaian yang bersangkutan
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan
 5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....

.....
NIP.